

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISSASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) ISLAMIC CENTRE BABUSSALAM PADA DINAS SYAR'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ke-Istimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk pusat pengajian dan pengembangan Islam di kabupaten Aceh Tenggara dengan mengoptimalkan fungsi Islamic Centre sebagai wadah Peningkatan pembinaan Mental Keagamaab, Ukhuwah, Islamiyah, Syari'at Islam dan Peningkatan Kualitas Keimanan dan ketaqwaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Islamic Centre Babussalam Pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3034);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5587). Sebagaiman telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangakat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan kerja Perangkat Daerag Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNI DINAS (UPTD) ISLAMIC CENTRE BABUSSALAM PADA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat kabupaten menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otinomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemrintah kaabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelengaraan Pemerintah Daerah;
4. Buapati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretari Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara;
8. Satuan kerja Perangkat kabupaten merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Aceh tenggara yang terdiri dari SEKDA dan sekretaris DPRK, Dinas, Badan, Kantor lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;;
9. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari;at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Pada Dinas Syari;at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
11. Islamic Centre Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah sarana dan prasarana yang diperuntukan sebagai Pusat Pengajian dan pengembangan-pengembangan Islam di Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Islamic Centre babussalam selanjutnya disebut UPTD adalah unsure pelaksana operasional pada Dinas Syari'at islam kabupaten Aceh tenggara;
13. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Islam Centre Babussalam pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional pada unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Islamic Centre Babussalam pada Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Islamic Centre Babussalam pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
2. UPTD Islamic Centre Babussalam merupakan unsure pelaksanaan teknis Operasional dan pelimbahan sebagai tugas dinas dalam bentuk peningkatan pembinaan kajian, penelitian dan pengembangan Masyarakat Islam.

Pasal 3

1. Susunan UPTD terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian tata Usaha;
c. Sub Bagian pengajian dan Pengembangan Islam
d. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSIONAL DAN KEWANANGAN

Pasal4

1. UPTD berkedudukan di Lawe Pakam kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara
2. UPTD mempunya tugas pokok penetapan kebijakan Pengajian, penelitian dan pengembangan masyarakat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

UPTD mempunya tugas :

a. Penyusunan program UPTD;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program dalam hal Pengajian, Penelitian dan Pengembangan Islam dan Syari'at Islam;
c. Pelasanan Fasilitasi pemberian Pelayan teknis UPTD;
d. Pengelolaan Adminitrasi Keuangan, kepegawaian, Perlengkapan, Rumah tangga dan ketatausahan UPTD
e. Pelaksanaan Ketertipan, Keamanan, kebersihan Lingkungan UPTD; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas kkedinasan lainya yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsionalnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas UPTD mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. Sebagai pusat pengajian, Pendidikan dan Pengabdian masyarat Islam;
c. Sebagai pusat pembina muallaf dan pengutan aqidah;
d. Sebagai pusat pengkaderan pemuda, remaja Masjid dan Da'i;
e. Tempat pengimpunan Khasanah Ilmu Pengetahuan KeIslaman;
f. Pelaksana ketertipan, Keamanan, Kebersihan,Islamic Centre Babussalam Aceh Tenggara;
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam Sesuai dengan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksdu pada pasal 6, UPTD mempuyai kewenangan ssebagai berikut :

a. Menetapkan standard pelayanan dalam lingkungan UPTD;
b. Melakukan pengajian, Pendidikan dan pengabdian dan pengembangan masyarakat islam;

c. Melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Penyelenggara UPTD;
d. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan;
e. Melaksanakan urusa ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, hubungan masyarakat, perbekalan dan perlengkapan Islamic Centre;
f. Memelihara dan membina Keamanan serta ketertipan dalam lingkungan Islamic Centre;
g. Pelaksanaan Kewenangan lainya yang diberikan oleh Kepala dinas dalam lingkup kerja UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DInas Syari'at Islam;
(2) Kepala UPTD diangkat dan berhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimbahan wewenang Bupati dengan mempertimbangkan Usulan Kepala Dinas;
(3) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
(4) Sub Bagian Pengajian dan Pengembangan Islam UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Pengajian dan pengembangan Islam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional terampil yang terbagi dalam beberapa Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang Keahlihanya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
(4) Kelopok Jabatan Funggsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

ESELON

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupaka Jabatan Eselon IV a;
(2) Kepala Tata Usaha dan Kepada Sub Bagian Pengajian dan Pengembangan Islam UPTD merupakan jabatan Eselon IV b

BAB VI

PEMBIYAAN

Pasal 11

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional UPTD diberikan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara;
(2) Sumber biaya lainya berupa infaq, shadaqah, wakaf dan umat yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturanran ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Oktober 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 31